

## Tinjauan Hukum terhadap Peran Pemerintah Desa Suka Makmur dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Ricky Banke<sup>1\*</sup>, Rolib Sitorus<sup>2</sup>, Japansen Sinaga<sup>3</sup>, Joy Zaman Felix Saragih<sup>4</sup>, Andy Tonggo Michael Sihombing<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>ricky.banke@uph.edu, <sup>2</sup>rolib.sitorus@uph.edu, <sup>3</sup>japansen.sinaga@lecturer.uph.edu,

<sup>4</sup>joy.saragih@uph.edu, <sup>5</sup>andy.sihombing@lecturer.uph.edu

### Abstrak

Penyuluhan hukum merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum melalui media massa, dan penyuluhan terjun lapangan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Peran Pemerintah Desa Suka Makmur dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang diselenggarakan melalui penyuluhan secara langsung/tatap muka kepada masyarakat Desa Suka Makmur yang dilakukan oleh Tim dosen Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan hukum, regulasi lokal, serta kolaborasi dengan berbagai pihak melalui program berbasis masyarakat. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui tugas peran pemerintah Desa Suka Makmur dalam mencegah penyalahgunaan narkoba serta menelaah dasar hukum yang mendukung upaya tersebut. Melalui pendekatan komunikatif dan bahasa yang mudah dipahami, program ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum yang tegas tindak pidana narkoba.

**Kata Kunci:** Hukum, Kebijakan, Pemerintah Desa, Pencegahan Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Regulasi.

### Abstract

*Legal counselling is one of the effective methods to increase public legal awareness. Legal counselling through mass media, and community field counselling. The legal counselling activity on the Role of Suka Makmur Village Government in Preventing Drug Abuse was held through direct/face-to-face counselling to the people of Suka Makmur Village conducted by a team of lecturers from the Law Study Program of Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. Drug abuse in Indonesia is a serious problem that threatens social stability and community welfare, especially in rural areas. The village government has an important role in preventing drug abuse through legal policies, local regulations, and collaboration with various parties through community-based programmes. This community counselling activity aims to find out the role of the Suka Makmur village government in preventing drug abuse and examine the legal basis that supports these efforts. Through a communicative approach and easy-to-understand language, this programme is expected to build collective awareness and encourage active community participation in supporting strict law enforcement efforts on drug crimes.*

**Keywords:** Drug Abuse, Drug Prevention, Law, Policy, Regulation, Village Government.

### PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara kelembagaan sebagai bagian TriDharma Perguruan Tinggi Indonesia. Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung/tatap muka kepada masyarakat Desa Suka Makmur. Topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat Tim Dosen pada kesempatan kali

ini yaitu mengenai “Peran Pemerintah Desa Suka Makmur dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”. Topik ini merupakan hal yang sangat penting disampaikan kepada masyarakat, mengingat tingginya penggunaan narkoba. Topik ini penting disampaikan kepada masyarakat, mengingat kerap terjadi tindak pidana narkotika, sehingga tercipta penengakan hukum secara tegas tidak diskriminasi/ tebang pilih.

Rilis data yang disampaikan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia pada tahun 2024-2025 menunjukkan jumlah pengguna dan penyalahgunaan narkoba yang mengalami peningkatan dan penyebarannya yang masif, kini tidak hanya di kota besar namun juga desa kecil yang sebelumnya dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat prevalensi rendah penyalahgunaan narkoba. Realita data ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) mengingat dampak bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba mengancam kualitas Sumber Daya Manusia menjadi tidak unggul yang berujung pada lemahnya ketahanan nasional Negara.

Indikator	Data
<b>Jumlah Pengguna Narkoba</b>	Sekitar 1,3 juta jiwa (2024)
<b>Persentase Pelajar/Mahasiswa</b>	27,32% dari total pengguna
<b>Kasus Narkoba (Jan 2025)</b>	447 kasus (tertinggi nasional)
<b>Kasus Narkoba (2024)</b>	Lebih dari 5.000 kasus diungkap oleh Polda Sumut
<b>Barang Bukti Disita (2024)</b>	1.317,52 kg sabu, 1.157,5 kg ganja, 1.000 butir ekstasi

Sumber: Data Jumlah Pengguna Narkoba 2024 -205, dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda Sumut.

Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam upaya memberantas narkoba, namun kebijakan dan regulasi tersebut tidaklah akan efektif apabila tidak didukung dengan keterlibatan peran serta aktif pemerintah desa. Kepala desa bersama perangkat desa sebagai bagian Pemerintah Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil, garda terdepan dalam sistem pemerintahan yang memiliki peran strategis mendukung dan memastikan implementasi seluruh kebijakan nasional di tingkat lokal. Salah satu desa yang berupaya melaksanakan peran strategis tersebut adalah Desa Suka Makmur yang berada di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Tantangan dan urgeni terhadap penyalahgunaan narkoba di Desa Suka Makmur disebabkan keberadaan desa yang kini dimanfaatkan sindikat sebagai daerah transit persinggahan sementara / perlintasan distribusi narkoba. Meskipun hanya sebagai tempat transit, namun hal tersebut berpotensi membawa dampak negatif bagi penduduk Desa Suka Makmur. Oleh karena itu, pemerintahan Desa Suka Makmur perlu berperan aktif melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek penguatan pendidikan masyarakat (peningkatan pemahaman bahaya narkoba bagi anak dan keluarga), pemberdayaan tokoh agama (memberi kajian buruknya narkoba dari sudut pandang ajaran agama), hingga pengawasan ketat terhadap distribusi dan peredaran narkoba di tingkat desa bersama dengan lembaga penegak hukum terkait (Badan Narkotika Nasional, Kepolisian).

Landasan hukum untuk peran aktif pemerintah desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Implementasi peraturan tersebut dalam kebijakan desa menjadi aspek yang perlu dikaji lebih lanjut guna memastikan efektivitas pencegahan narkoba di tingkat lokal.

## METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Sinaga Farm, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang pada hari Selasa, 28 Januari 2025, pukul 10.00 - 13.00 WIB dalam bentuk penyuluhan hukum, penyadaran / peningkatan pemahaman pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan masyarakat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peserta adalah Kepala Desa Suka Makmur, Perangkat Desa Suka Makmur, dan masyarakat Desa Suka Makmur sebanyak total 20 peserta.

Penyuluhan hukum menghadirkan pembicara penyuluhan Bapak Esdras Idi Alfero Ginting S.Sos (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang), Bapak Dr. Japansen Sinaga, S.H., M.Hum (Dosen Prodi Hukum UPH Medan; Ketua PERADI SAI Kota Medan), Bapak Rolib Sitorus, S.H., M.H (Dosen Prodi Hukum UPH Medan), Bapak Joy Zaman Felix Saragih, S.H., M.Kn (Dosen Prodi Hukum UPH Medan),

Bapak Andy Tonggo Michael Sihombing, S.H., M.AP (Dosen Prodi Hukum UPH Medan), Bapak Dr. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn (Dosen Prodi Hukum UPH Medan), Bapak Ricky Banke, S.H., M.H (Dosen Prodi Hukum UPH Medan; Ketua LKBH UPH Medan).



**Gambar 1.** Diskusi Terpumpun Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum memiliki peran utama dalam memberi batasan normatif terhadap perilaku masyarakat, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan terkait pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Konsep hukum terkait pencegahan narkoba di Indonesia, fokus mengacu kepada segala daya upaya yang harus dilakukan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) secara komprehensif terintegrasi untuk mencegah peredaran dan atau penggunaan narkoba di masyarakat.

Harus dilakukan upaya simultan antara Pemerintah Desa, Badan Narkotika Nasional, masyarakat, civitas akademika maupun keterlibatan sektor swasta dalam menciptakan suatu strategi baru yang diprediksi akan mereduksi peredaran dan atau penggunaan narkoba dimaksud.

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba telah dilakukan selama hampir 49 tahun semenjak diundangkannya UU. No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sampai dengan payung hukum terbaru yakni UU. No. 35 Tahun 2009 di Indonesia, namun berbanding terbalik dengan jumlah peredaran narkoba yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tentu ada tanda tanya besar mengapa hal ini bisa terjadi?

Pemerintah desa sebagai komponen garda terdepan dalam upaya pencegahan penggunaan dan peredaran narkoba di Indonesia memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Khususnya yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Sebagai ujung tombak pelaksana tugas pemerintah dalam struktur pemerintahan terendah, pemerintah desa bertanggungjawab dalam hal penanggulangan dan penanganan problem sosial seperti masalah narkoba. Salah satu aspek yang dapat dioptimalkan adalah peran desa dalam mencegah peredaran narkoba melalui regulasi berbasis masyarakat.

Hasil penyuluhan dan diskusi yang dilakukan di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit adalah sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang dan Civitas Akademika UPH Kampus Medan dalam penyuluhanannya mengajak masyarakat khususnya kaum ibu untuk mau merubah pola pikir anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba adalah aib/malu keluarga sehingga harus ditutup-tutupi / dirahasiakan, namun secara sadar mulai berpikir, pengguna narkoba adalah “korban” yang harus segera mendapat proses rehabilitasi / pemulihan agar dapat menjadi bagian keluarga / masyarakat yang utuh. Proses assesment rehabilitasi memerlukan keterbukaan, kebesaran hati

keluarga terutama orangtua untuk mau melaporkan dan menyerahkan anaknya yang diketahui menjadi pecandu narkoba. Keluarga secara sadar melibatkan pemerintah desa dan BNN Kabupaten untuk merehabilitasi anggota keluarganya yang terpapar narkoba.

2. BNN Kabupaten Deli Serdang memberi himbauan agar pemerintah desa bersama masyarakat desa bersatu padu dengan penuh keberanian dan kesadaran melawan kehadiran dan perkembangan narkoba di desanya demi masa depan anggota keluarga dan masyarakat desa yang lebih baik.
3. Pelatihan berkala dan sinergis dengan berbagai lembaga terkait bagi pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
4. Civitas Academika UPH Kampus Medan berupaya menggandeng sektor swasta dan pemerintahan desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai wadah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara umum sekaligus secara khusus memberdayakan pengguna narkoba yang telah menjalani proses rehabilitasi penuh untuk dapat kembali ke masyarakat dengan lingkungan yang lebih positif.

Berbekal *freies ermessen* / diskresi, maka pemerintah desa memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pencegahan penggunaan dan peredaran narkoba di wilayahnya agar kewajiban pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dalam artian luas dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita dan tujuan pemerintahan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita. Tentunya, kewenangan tersebut agar dapat memberikan dampak dan manfaat baik bagi seluruh pemangku kepentingan dimaksud, maka kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) harus memiliki *Good Will* dan *Political Will* yang selaras, serasi dan seimbang. Jika tidak, maka inovasi, temuan dan program-program tersebut hanya akan menjadi pajangan semata atau paling tidak hanya sampai kepada output saja dalam skema evaluasi kinerja.

Penyuluhan dan diskusi pencegahan narkoba di Desa Suka Makmur berhasil menginventarisir berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah desa, seperti:

1. Sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat.
2. Pembentukan kelompok sadar hukum.
3. Kerja sama dengan kepolisian dan BNN.

Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa tersebut ternyata belumlah cukup untuk mengimbangi derasnya pengaruh internal dan eksternal desa dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Seperti dikemukakan di atas mengacu kepada segala daya upaya yang harus dilakukan berbagai stake holder secara komprehensif terintegrasi dalam mencegah peredaran dan atau penggunaan narkoba di dalam masyarakat, terutama dalam hal ini masayarakat. Harus dilakukan upaya simultan antara pemerintahan desa, BNN, masyarakat, civitas akademika maupun keterlibatan sektor swasta dalam menciptakan suatu strategi baru yang diprediksi akan mereduksi peredaran dan atau penggunaan narkoba dimaksud.

Pemerintah desa dengan *freies ermessen* / diskresi memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi pencegahan penggunaan dan peredaran narkoba di wilayahnya agar kewajiban pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dalam artian luas dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita dan tujuan pemerintahan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Tentunya, kewenangan tersebut digunakan untuk dapat memberikan dampak dan manfaat baik bagi seluruh pemangku kepentingan, maka kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) harus memiliki *Good Will* dan *Political Will* yang selaras, serasi dan seimbang.



Gambar 2. Penyerahan Cinderamata Kepada Perwakilan BNN Kabupaten Deli Serdang



**Gambar 3.** Dokumentasi Bersama Seluruh Perangkat Desa, Masyarakat, dan Pembicara

## KESIMPULAN

Pemerintah Desa Suka Makmur memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui regulasi dan kebijakan berbasis hukum. Berbagai upaya telah dilakukan, namun masih terdapat kendala pelaksanaan seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran desa untuk program pencegahan narkoba. koordinasi antar lembaga.

Peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian serius dari segi hukum. Pemberdayaan pemerintah desa mengelola potensi sosial yang ada, baik melalui kebijakan internal desa maupun melalui sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi hal penting. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa persoalan terkait peran pemerintah desa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, baik dari segi peraturan yang ada maupun pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya dana untuk program pencegahan. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyatakan “Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Sumber daya manusia yang minim untuk diberdayakan sebagai tenaga ahli dalam menangani penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.

## Saran

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota perlu memahami dengan benar bahwa Pemerintah Desa merupakan garda terdepan pemerintahan dalam mendukung serta mengimplementasikan seluruh kebijakan nasional, sehingga perlu adanya dukungan tambahan dana operasional desa untuk mencegah dan memerangi narkoba secara optimal.
2. Optimalisasi peraturan desa berbasis kearifan lokal sebagai landasan hukum yang lebih lekat dengan masyarakat dan tidak terpisahkan dengan hukum Nasional dalam mendukung kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
3. Memperkuat peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat melalui pelatihan rutin berkala bersama lembaga terkait dalam membangun kesadaran kolektif seluruh masyarakat Desa akan bahaya narkoba dan pentingnya antisipasi penyalahgunaan narkoba sehingga mampu mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afib Rizal, F., & Emisnaini, E. (2022). *Bunga Rampai War on Drugs Menuju Indonesia Bersinar*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Alamanda, K. (2020). *Rehabilitasi Pengguna Narkoba*. Jakarta: Kreasi Perca
- Alifa, Ummu. 2020. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Penerbit Alprin, Semarang.
- Ambar Teguh Sulistiyanı. 2004. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.

- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Harefa, B. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.
- Hatta, M. (2021). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Nurdinawati, E. (2021). *Ensiklopedi Penanganan Narkoba Berbasis Spiritual*. Yogyakarta: Salma Idea.
- Subandri, A., Suradi, & Widyarsono, T. (2022). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia
- William N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.